

**JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA  
PALANGKA RAYA**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**Penyusun:**

**Djoko Purnomo**  
**NIM 1602130079**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 1441 H/ 2020**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **JUAL BELI BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

NAMA : **DJOKO PURNOMO**

NIM : **1602130079**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**


JENJANG : **STRATA SATU (S1)**


Palangka Raya, Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H**  
NIP. 197501091999031002


  
**Eka Suriansyah, M.S.I**  
NIP. 19790917 2006041 003

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan  
Syariah

  
**Drs. Surya Sukti, M.A**  
NIP. 196505161994021002

  
**Muhib, M.Ag.**  
NIP. 196009071990031002

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Juli 2020

**Saudara Djoko Purnomo**

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
SYARIAH IAIN PALANGKA  
RAYA  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : **DJOKO PURNOMO**

NIM : **1602130079**

Judul : **JUAL BELI BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA  
PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H**  
NIP. 197501091999031002

Pembimbing II

**Eka Suriansyah, M.S.I**  
NIP. 19790917 2006041 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA RAYA**", NIM 1602130079 telah dimunqasyahkan oleh tim *Munqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Juli 2020 M  
7 Dzulhijjah 1441 H

Palangka Raya, 3 Agustus 2020

Tim Penguji,

1. **Drs. Surya Sukti, M.A**  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Penguji I
3. **Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H, M.H**  
Penguji II
4. **Eka Suriansyah, M.S.I**  
Sekretaris/Penguji


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

### JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di kota Palangka Raya yang dijual belikan termasuk satwa yang dilindungi. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya? (2) Mengapa terjadinya jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya? (3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya? Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan dengan cara *online* dengan cara mengirim foto dan video dan bertatap muka secara langsung dengan membawa bulu dan paruh. Alasan jual beli tersebut karena faktor ekonomi dari penjualan bulu dan paruh serta dari hasil kerajinan bisa disewakan dan faktor budaya untuk melestarikan pembuatan baju adat, aksesoris dayak dari bulu dan paruh burung enggang cula. Namun, dalam jual beli tersebut objeknya merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang sehingga praktik itu dilarang dengan peraturan. Dalam hukum ekonomi syariah khususnya dilihat dari rukun sudah terpenuhi. Tetapi tidak terpenuhi syarat jual beli sehingga termasuk jual beli yang dilarang. Namun untuk kelestarian budaya, seyogyanya aksesoris dan baju adat dibuat dari bahan sintesis bisa dari kayu atau dari plastik.

**Kata Kunci:** Jual Beli Dalam Islam, Bulu dan Paruh Burung Enggang Cula, dan Peraturan Pemerintah.



## ABSTRACT

### SELL AND BUY BIRD AND FEATHER OF BIRD BIRDS IN PALANGKA RAYA CITY

*This research is motivated by the widespread sale and purchase of hornbill feathers and beaks in the city of Palangka Raya which are sold and traded, including protected animals. The focus of this research is (1) How is the practice of buying and selling hornbills feathers and beaks in Palangka Raya City? (2) Why is the sale and purchase of hornbill hornbills and feathers in Palangka Raya City? (3) How is the review of Islamic economic law on the sale and purchase of hornbill hornbills and feathers in Palangka Raya City? The subjects of this research are sellers and buyers. The research data were collected using observation, interview and documentation methods, then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the practice of buying and selling is carried out online by sending photos and videos and meeting face to face with feathers and beak. The reason for buying and selling is due to economic factors from selling feathers and beaks as well as from handicraft products that can be rented and cultural factors to preserve the making of traditional clothes, Dayak accessories from hornbill feathers and beaks. However, in the sale and purchase the object is an animal protected by law so that the practice is prohibited by regulation. In sharia economic law especially seen from the pillars have been fulfilled. But the conditions of sale and purchase were not fulfilled, which included banned buying and selling. However, for cultural preservation, traditional accessories and clothes should be made of synthetic materials, either wood or plastic.*

**Keywords:** *Sale and Purchase in Islam, Feathers and Hornbills, and Government Regulations.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA RAYA”** dengan lancar. Shalawat dan salam junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

3. Ibu Tri Hidayati, M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH, MH sebagai dosen pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan selama penelitian ini.
5. Bapak Eka Suriansyah, M.S.I sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, kritik, dan memberikan solusinya selama penelitian ini.
6. Pelaku usaha jual beli burung enggang cula yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini .
7. Seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan layanan akademik kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti sel perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan



karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Palangka Raya, Juli 2020

Penulis



**Dioko Purnomo**  
**NIM. 1602130079**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA RAYA" benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2020



Penulis

Djoko Purnomo  
Nim. 1602130079

## MOTO

Sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam Q.S An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”*



## PERSEMBAHAN



*Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:*

- ♥ *Teruntuk Almarhum ayah saya Mardiono dan ibu saya Riawati tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya.*
- ♥ *Teruntuk Kakak saya M. Harry Poernomo dan adik saya Siti Hadijah Pornomo yang senantiasa memberikan semangat, perhatian dan nasehatnya.*
- ♥ *Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- ♥ *Teruntuk teman seperjuangan saya Nor Kumala Sari yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta semangatnya.*
- ♥ *Teruntuk Teman-teman seperjuanganku, HES 16 yang telah memberikan banyak kenangan indah baik suka maupun duka selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kita adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama dan semoga tali silaturahmi diantara kita semua selalu terjaga.*

♥ *Teruntuk almamaterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik dibawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	.....	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
و	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“..."	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Peneliti Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoritik.....	17
1. Jual Beli dalam Islam .....	17
a. Pengertian Jual Beli.....	17
b. Landasan Hukum Jual Beli.....	18

c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
d. Ditinjau dari Objek dan Subjek.....	22
2. Burung Enggang Cula .....	24
a. Istilah Burung Enggang Cula.....	24
b. Sejarah Singkat dan Kepercayaan Suku Dayak Terhadap Burung Enggang Cula .....	25
3. Peraturan Pemerintah Mengenai Satwa Dilindungi .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian .....	31
D. Objek, Subjek dan Informan Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Pengabsahan Data .....	35
G. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Hasil Analisis .....	56
1. Praktik Jual Beli Bulu dan Paruh Burung Enggang Cula di Kota Palangka Raya.....	56
a. Via Online.....	57
b. Langsung Bertatap Muka.....	59
2. Alasan Jual Beli Bulu dan Paruh Burung Enggang Cula di Kota Palangka Raya.....	63
a. Faktor Ekonomi.....	63
b. Faktor Budaya.....	65
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bulu dan Paruh Burung Enggang Cula di Kota Palangka Raya .....	69
a. Dilihat dari Rukun Jual Beli.....	69

b. Dilihat dari Syarat Jual Beli.....	71
c. Dampak Jual Beli Bulu dan Paruh Burung Enggang Cula Terhadap Kelestari.....	73
d. Antara Hukum Islam, Budaya dan Satwa Langka.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sketsa Kerangka Pikir.....16



## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Daftar Burung Yang Dilindungi.....	28
Table 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	31
Table 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk.....	43



## DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: IAIN Palangka Raya
Ibid	: Ibidem
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Vol.	: Volume
Terj.	: Terjemahan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah ditunjukkan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari kehidupan sosial. Akan tetapi, jual beli dalam Islam adalah yang berdasarkan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak terdapat didalam seperti penipuan, kekerasan, kesamaran, riba, dan jual beli yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan pada orang lain. Praktik jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen agar terhindar dari kemudharatan.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli dalam Islam harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syari'at agar tidak terjermus kedalam tindakan yang haram. Agar tidak terjadinya hal tersebut syarat dan kejelasan dalam Islam yaitu (1) Berakal,(2) Kehendak diri, (3) Mengetahui kejelasan barang, (4) Suci barangnya, (5) Barang bermanfaat, (6) Barang sudah dimiliki, (7) Barang dapat diserahterimakan, (8) Ijab dan qabul, (9) Lafadz dan perbuatan harus jelas, (10) Melakukan transaksi jual beli yang sah sesuai dengan syariah para pihak harus memenuhi empat rukun dan sembilan transaksi diatas.<sup>2</sup>

Burung enggang menghuni seluruh hutan di Pulau Kalimantan, tempat tinggal suku Dayak yang dikenal juga dengan nama burung tingang umumnya

---

<sup>1</sup>Nazar Bakry, *Problema pelaksanaan Fikih Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 4.

<sup>2</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yogyakarta, 2007), 93.

berbulu hitam dengan paruh berwarna cerah. Pada kenyataannya, burung enggang adalah salah satu burung langka yang dilindungi di Indonesia. Burung indah dengan paruh bertanduk ini memiliki karakter yang istimewa. Karakter hewan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan yang melambangkan suku Dayak.<sup>3</sup>

Terkait dengan batasan dan kejelasan objek barang yang dijual belikan, berkaitan tentang praktik jual beli hewan yang dilindungi yaitu burung enggang cula. Mereka yang memproduksi semua atribut paruh burung enggang cula menjadi baju adat Dayak sehingga dapat ditampilkan dengan mempesona. Alasan penggunaan paruh burung enggang cula sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kerajinan Dayak adalah selain memiliki corak yang indah berwarna kuning kemerahan tapi juga mengikuti kebiasaan nenek moyang yang sudah menggunakan paruh burung enggang cula sebagai bahan pembuatan.<sup>4</sup>

Aturan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pada Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

---

<sup>3</sup>Pesona Travel, “Enggang, Burung Kemarat Suku Dayak, Pengarang dan Pembaca”, dalam <https://pesona.travel/keajaiban/2425/enggang-burung-keramat-suku-dayak> (11 Februari 2020)

<sup>4</sup> Djoko Purnomo, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Januari 2020)



termasuk di dalamnya 564 jenis burung, salah satunya burung enggang cula tersebut.<sup>5</sup>

Pemanfaatan satwa semakin meningkat seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi dan tingkat ekonomi masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut sering tidak terkendali yang mengakibatkan beberapa spesies menjadi langka dan terancam punah. Fikih secara tegas telah memberikan penjagaan terhadap spesies flora dan fauna dengan cara melindunginya dari pemusnahan dan penjualan. Di dalam fikih terdapat ajaran, salah satunya, larangan membunuh hewan dan mencabut rumput ketika ihram. Larangan ini memiliki sanksi tegas, yaitu batalnya ibadah kecuali dengan membayar dam. Dam adalah darah, maksud dari darah ini adalah yang bersangkutan harus menyembelih hewan (kambing) sebagai benda yang diperuntukan bagi kaum fakir miskin. Artinya, Islam sangat memperhatikan dalam melindungi flora dan fauna, bahkan perlindungan terus berlanjut ketika terjadi pelanggaran, yaitu denda untuk menjamin perlindungan sosial. Namun disisi lainnya, melihat fenomena seni di Kota Palangka Raya yang begitu masih digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Palangkaraya, proses jual

---

<sup>5</sup> M. Hariyanto.S.h., “Daftar Burung Yang Dilindungi, Pengarang dan Pembaca”, dalam m.hum.<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1> (25 Januari 2019)

beliharaan yang dilindungi untuk kebutuhan karya seni menjadi hal yang perlu dikaji ulang.<sup>6</sup>

Dengan dalil:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya :“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.(QS.Al-Baqarah:205)<sup>7</sup>

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan diatas bumi serta anjuran untuk memelihara lingkungannya.

Latar belakang di atas mengenai jual beli hewan yang dilindungi diambil paruh dan bulunya itu, kita sebagai umat Islam mempertanyakan bagaimana perspektif hukum Islam dalam jual beli hewan yang dilindungi tersebut. Maka dari itu penulis bermaksud ingin meneliti masalah dengan judul penelitian “Jual Beli Paruh Dan Bulu Burung Enggang Cula Di Kota Palangka Raya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

<sup>6</sup>Observasi Pengrajin Kesenian (Palangkarya, 11 Februari 2019)

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Semarang: CV As-Syifa, 1998), 1004.

1. Bagaimana praktik jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka Raya?
2. Mengapa terjadinya jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang dapat diambil yaitu:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka Raya.
2. Mendeskripsikan alasan terjadinya jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka Raya.
3. Mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap jual beli paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka Raya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Teoritik**

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam hukum Islam dibidang muamalah.
- 2) Memberikan sumbangsih terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap hewan dan lingkungan.

3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Praktik

- 1) Bagi Penulis, mengetahui kegiatan jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan dapat mengambil manfaatnya.
- 2) Bagi Pembaca, memberikan kesadaran dan kearifan tentang jual beli satwa dilindungi(burung enggang cula) dipandang dari perspektif hukum ekonomi syariah.

## E. Sistematika Penulisan


Sistematika pembahasan skripsi ini disusun atas dasar :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian Pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik, konsep penelitian, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian. Pembahasan pada kajian teori meliputi, teori jual beli dalam Islam, teori budaya(fungsionalisme), dan teori *black market*. Kemudian mengenai deskripsi teoritik ialah jual beli dalam Islam, jual beli dalam hukum positif, burung enggang cula dan peraturan pemerintah mengenai satwa dilindungi.

Bab III : Metode penelitian memuat waktu penelitian, jenis pendekatan penelitian, subjek, objek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Penyajian dan analisis tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hewan dilindungi (burung enggang cula) untuk keperluan kesenian, dan bagaimana persepektif hukum ekonomi syariah menyikapi jual beli hewan dilindungi (burung enggang cula) pada pengrajin di Kota Palangka Raya tersebut.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, internet, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis cantumkan beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Fajar Tri Pamungkas dengan judul “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Tahun 2015, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli satwa liar dipasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta? Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab terhadap responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan sebagai sumber primer, sedangkan data sumber sekunder berupa buku yang sesuai.

---

<sup>8</sup> Fajar Tri Pamungkas, “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 7.

Serta penelitian ini bersifat deskriptik analitik, dimana penyusunan menguraikan secara sistematis objek yang diteliti selanjutnya dianalisis lalu diolah dengan teori aspek hukum Islam.

2. Skripsi Damas Septiawan dengan judul “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fikih Muamalah”, Tahun 2018, Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, bagaimana hukum jual beli hewan langka untuk objek seni reog ponorogo? Kedua, bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan penetapan harga yang dilakukan oleh pengrajin reog ponorogo? Ketiga, bagaimana pandangan fikih muamalah dengan adanya isu pemalsuan dan pencampuran pada bahan baku pembuatan reog? Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk menyimpulkan, menganalisis fakta hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatannya pun menggunakan fikih (normatif) yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya.
3. Skripsi Fadhilah Mursyid dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”, Tahun

---

<sup>9</sup>Damas Septiawan, “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 7.

2014, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>10</sup>

Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, bagaimana batasan seseorang diperbolehkan dan tidaknya untuk memperjualbelikan hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat-obatan? Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penalaahan sumber tertulis dan bahan bacaan lainnya. Serta sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yang menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.

Pada dasarnya penelitian diatas sama dengan penelitian penulis, tetapi disamping itu adanya perbedaan mengenai subjek yang diteliti, yaitu pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah jual beli burung enggang cula di Kota Palangkaraya. Selain itu juga, perspektif uang digunakan adalah perspektif hukum Islam.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

---

<sup>10</sup> Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat"(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, Yogyakarta, 2014), 6.

## B. Kerangka Teoretik

Pelelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori jual beli dalam Islam, teori budaya (fungsionalisme) dan teori *black market*. Teori *black market* digunakan untuk mengkaji yang terjadinya jual beli burung enggang cula khususnya di Kota Palangka Raya. Teori ini digunakan bahwa setiap tindakan jual beli itu tidak terlepas dari kepentingan dan mengitari kehidupannya, karena dalam jual beli ini satwa yang di jadikan jual beli termasuk dalam Undang-undang Nomor 5 Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya 564 jenis burung, salah satunya burung enggang cula tersebut.<sup>11</sup>

Sayangnya setiap tindakan tersebut terkadang mengabaikan aspek legalitas dan akhirnya memiliki dampak hukum. dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:<sup>12</sup>

Pasal 40 ayat (2) huruf (a)

*Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan*

---

<sup>11</sup>M. Hariyanto.S.h., “Daftar Burung Yang Dilindungi, Pengarang dan Pembaca”, dalam m.hum.<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1> (25 Januari 2019)

<sup>12</sup> Hariyanto, *Daftar Burung Yang di Lindungi*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1> diakses mei 2020.

*satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Pasal 40 ayat (2) huruf (b)

*Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Pasal 40 ayat (2) huruf (d)

*Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

*Black Market* (BM) dari penjelasan di atas maksudnya adalah sesuai istilah yang jamak dipakai dalam hukum positif dan transaksi-jual beli kontemporer artinya adalah perdagangan ilegal, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Jual beli paruh dan bulu burung enggang cula ini juga adanya teori budaya. Teori ini digunakan untuk mengkaji mengapa masih terjadinya jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya. Kerena, dalam teori budaya menurut beberapa tokoh adanya unsur dalam kebudayaan antara lain:

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Tibahary, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Black Market)", Read (February 2017), 232.

1. Sistem normal sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
2. Organisasi ekonomi.
3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan.
4. Organisasi kekuatan politik.<sup>14</sup>

Menurut S. Takdir Alisyahbana :<sup>15</sup> Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan cara-cara menyelesaikan persoalan. Dari beberapa unsur tersebut pentingnya mengkaji tentang mengapa terjadinya jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya. Apakah banyak terjadinya faktor ekonomi atau politik yang mengakibatkan terjadinya jual beli tersebut.

Jual beli burung enggang cula, kita sebagai umat muslim tidak terlepas dari hukum jual beli dalam Islam. Maka dari itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga ada teori jual beli dalam Islam. Kerena, dalam Islam jelas diatur mengenai jual beli karena sabda Rasulullah SAW.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Jacobus ranjabar, *sistem sosial budaya indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 22.

<sup>15</sup>S. Takdir Ali Syahbana, *Antropologi Baru* (Jakarta : Dian Rakyat, 1986), 38.

<sup>16</sup>Muhammad Nashirudin Al Albani, Alih bahasa, Ahmad Taufiq Aabdurrahman, "Shahih Sunan Ibnu Majah", (Jakarta: pustaka Azzam), 45.



إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual arak, bangkai serta daging babi dan berhala (muttafaqunalah)”*

Dalam Islam melakukan jual beli harus melihat batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli, termasuk dalam kejelasan objek yang diperjualbelikan, batasan-batasan tegas dan syarat-syarat objek (barang) yang akan diperjualbelikan yaitu:<sup>17</sup>

- a. Barang tersebut suci tidak bertentangan dengan anjuran syari’ah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (zatih{i) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (gairu zatih{i).
- b. Objek barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan serta dapat diserahkan.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
- d. Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang seperti memperjualbelikan emas dalam tanah, karena emas itu belum dimiliki oleh penjual. Seperti sabda Rasulullah SAW.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*“Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!”*  
(HR. Ibnu majah)

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.



Selain sabda Rasulullah SAW, jual beli dalam Islam juga di atus dalam surah An-nisa ayat 59 dan Al-Baqarah ayat 11 yang mana dijelaskan bahwa harus mentaati aturan yang diberikan oleh Allah SWT, Rasul dan penguasa pemimpin dan tidak dibolehkan merusak alam sekitar.

Agar tercapainya kemaslahatan dalam jual beli burung enggang cula di Kota Palangkaraya. Harus dilihat dari beberapa aspek, seperti dalam teori *black market* apakah jual beli ilegal atau tidak. Bisa juga dilihat dari teori budaya, apakah jual beli ini untuk kemaslahatan diri sendiri atau untuk seluruh masyarakat dan juga dilihat dari teori jual beli dalam Islam agar tidak terjadinya kemudharatan.

Dari penjelasan tersebutlah peneliti tertarik meneliti mengenai Jual Beli Paruh dan Bulu Burung Enggang Cula Di Kota Palangka Raya. Dengan kerangka alur teoretik sebagai berikut:

### Sketsa Kerangka Berpikir

JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG  
ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA  
RAYA

Bagaimana praktik jual beli satwa dilindungi di Kota  
Palangka Raya?

**Teori Undang-undang dan  
Teori *Black Market***

Mengapa terjadinya jual beli paruh dan bulu burung  
enggang cula di Kota Palangka Raya?

**Teori Budaya(Fungsionalisme)**

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli  
paruh dan bulu burung enggang cula di Kota Palangka  
Raya

**Teori Jual Beli Dalam Islam**

Hasil dan Analisis

Kesimpulan dan Saran

## C. Deskripsi Teoritik

### 1. Jual Beli Dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi was{ilah(jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai'merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-syira'(membeli). Dengan demikian kata al-bai'di samping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>18</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir : 29)<sup>19</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan

<sup>18</sup>Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 2075.

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar salingmerelakan.<sup>20</sup> Seperti sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!” (HR. Ibnu majah)

## b. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijma.

### 1) Al-Qur’an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur’an diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>21</sup>

Terdapat juga dalam QS. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa“: 29)<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Ru’fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 1075.

<sup>22</sup>Ibid.,

## 2) As-sunnah

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ  
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rifa‘ah bin Rafi‘, sesungguhnya Nabi SAW. Ditanyatentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)<sup>23</sup>

## 3) Ijma’

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>24</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Disyari’atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur’an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran

<sup>23</sup>Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah), 158.

<sup>24</sup>Ibid., 159.

Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'alah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Seperti Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual arak, bangkai serta daging babi dan berhala (muttafaqunalahi)”

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid(penjual dan pembeli), Ma'qud 'Alaih(objek akad), dan Shigat(lafaz ijab qabul).<sup>25</sup>

- 1) Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akadialah, Baligh dan Berakal, Kehendaknya Sendiri (tanpa paksaan), Keduanya Tidak Mubazir.
- 2) Ma'qud 'Alaih(objekakad)Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dandiketahui. Manfaat yang dimaksud adalah “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) tentang urusan itu, maka ikutilah dan

<sup>25</sup>Hendi suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 7.

janganlah kamu ikuti hawa nafsu". (QS Al Maidah : 18).  
Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah, dalam kondisi apapun umat muslim hendaknya mengambil sikap sesuai hukum Islam, bukan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi agar urusan tersebut dapat mendatangkan manfaat atau hikmah baik di dunia maupun di akherat.

- 3) Shigat(lafazd ijab qabul) jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighatqauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyahyaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyahyaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>26</sup>

Menurut beberapa ulama, lafadz (ijab qabul) ada beberapa syarat:<sup>27</sup>

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objekakad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan

---

<sup>26</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996), 35.

<sup>27</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,Cet.Ke-2, 2001), 124.



- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.
- 6) Objek yang dijual belikan harus milik sendiri.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.

#### **d. Ditinjau Dari Segi Objek dan Subjek**

##### 1) Dari Objek

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fikih Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>28</sup>

##### a) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

##### b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktutertentu.

---

<sup>28</sup>Ghufroon A. Masadi, *Fikih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak

2) Dari Subjek

Ada 3 yang bisa ditinjau dari segi subjeknya yaitu:<sup>29</sup>

a) Akad Jual Beli Dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

b) Akad Jual Beli Dengan Perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkannya.

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 123.

c) Akad Jual Beli Dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athahyaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.

Menurut Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan, kulit binatang ada 3 macam:<sup>30</sup>

- a) Kulit yang suci, baik disamak maupun tidak disamak. Ini adalah jenis kulit hewan yang halal dimakan dan telah disembelih.
- b) Kulit hewan yang tidak bisa menjadi suci, baik setelah disamak ataupun sebelum disamak, hukumnya tetap najis. Ini adalah jenis kulit hewan yang tidak halal dimakan, seperti babi.
- c) Kulit hewan yang bisa suci setelah disamak dan tidak bisa menjadi suci, jika belum disamak. Ini adalah kulit hewan yang boleh dimakan, tapi mati tanpa disembelih (bangkai). Seperti bangkai kambing, dll.

## 2. Burung Enggang Cula

### a. Istilah Burung Enggang Cula

Burung enggang cula ini juga biasaa disebut *dengan great rhinoceros hornbill* atau burung rangkong atau yang dikenal di Kalimantan Tengah dengan sebutan burung tingang.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, 125.

## **b. Sejarah Singkat dan Kepercayaan Suku Dayak Terhadap Burung Enggang Cula**

Burung enggang cula tersebar di Asia dan Afrika yang terdiri dari 57 spesies. Diantaranya ada 14 spesies yang terdapat di Indonesia dan melekat menjadi filosofi di kehidupan suku Dayak khususnya. Makna mendalam filosofi burung enggang dalam kehidupan suku Dayak Kalimantan begitu melekat, bahkan dapat kita jumpai dan lihat pada acara kesenian dan budaya di daerah Kalimantan Tengah dimana burung enggang ini kerap digunakan sebagai atribut di beberapa kesempatan. Burung ini diakui memiliki makna mendalam bagi suku Dayak yang masih kental dengan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat.<sup>31</sup>

Burung enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan, sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak.

Selain itu, burung enggang juga dijadikan sebagai contoh kehidupan keluarga di masyarakat, agar senantiasa dapat selalu

---

<sup>31</sup>Multi Media Provinsi Kalimantan Tengah, "Mengenal Burung Enggang Salah Satu Filosofi Suku Dayak, Pengarang dan Pembaca", dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/665/mengenal-burung-enggang-sebagai-salah-satu-filosofi-kehidupan-suku-dayak> (29 April 2020).

mencintai dan mengasahi pasangan hidupnya dan mengasuh anak mereka hingga menjadi seorang Dayak yang mandiri dan dewasa.

Suku Dayak Kalimantan dalam kehidupannya sangat erat dengan fauna gagah satu ini, cerita dan mitos terkait kisah burung enggang akan berbeda di setiap daerah. Seperti salah satu kisah mengatakan bahwa burung enggang merupakan penjelmaan dari Panglima burung. Panglima Burung adalah sosok yang tinggal di gunung pedalaman Kalimantan dan berwujud gaib dan hanya akan hadir saat perang. Pada umumnya burung ini dianggap sakral dan tidak diperbolehkan untuk diburu apalagi dimakan.

Enggang gading merupakan salah satu jenis burung rangkong yang memiliki ukuran terbesar, baik kepala, paruh dan tanduknya yang menutupi dahinya. Enggang gading ini terdapat di Indonesia yang dikenal dan memiliki filosofi yang tinggi bagi suku Dayak.

Jumlahnya yang semakin sedikitpun menjadi alasan pemerintah untuk menjaga jenis fauna ini untuk dilindungi oleh Undang-undang. Saat masih muda burung ini memiliki paruh dan mahkota berwarna putih, warna putih pada paruh dan mahkotanya akan berubah menjadi oranye dan merah seiring waktu. Hal ini terjadi karena enggang menggosok paruh ke kelenjar sehingga menghasilkan perubahan warna. Burung enggang menyukai daun ara yang menjadi makanan favoritnya, namun tak jarang pula serangga, tikus, kadal dan burung kecil menjadi santapannya.

### 3. Peraturan Pemerintah Mengenai Satwa Dilindungi

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.<sup>32</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan :

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”

Didalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa satwa sama saja halnya dengan hewan atau binatang.

- a. Satwa tergolong dua jenis menurut Undang-undang N0.5 Tahun 1990

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 Undang-

---

<sup>32</sup>Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* (Pontianak, 2006), 2.

undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan :

“Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.”

- b. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya 564 jenis burung. Burung enggang cula ini termasuk dalam daftar nomor 245 dengan nama *Buceros Rhinoceros* (enggang cula).<sup>33</sup>

**Table 4.1**

**Daftar Burung Yang di Lindungi**

	<b><i>Bucerotidae</i></b>	
240.	<i>Anorrhinus galeritus</i>	enggang klihingan
241.	<i>Anthracoseros albirostris</i>	kangkareng perut-putih
242.	<i>Anthracoseros malayanus</i>	kangkareng hitam
243.	<i>Berenicornis comatus</i>	enggang jambul
244.	<i>Buceros bicornis</i>	enggang papan
245.	<b><i>Buceros rhinoceros</i></b>	<b>enggang cula</b>
246.	<i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i>	julang jambul-hitam
247.	<i>Rhabdotorrhinusexarhatus</i>	kangkareng sulawesi
248.	<i>Rhinoplax vigil</i>	rangkong gading
249.	<i>Rhyticeros cassidix</i>	julang sulawesi
250.	<i>Rhyticeros everetti</i>	julang sumba
251.	<i>Rhyticeros plicatus</i>	julang irian
252.	<i>Rhyticeros undulatus</i>	julang emas

<sup>33</sup>M. Hariyanto.S.h., “Daftar Burung Yang Dilindungi, Pengarang dan Pembaca”, dalam m.hum.<http://bloghariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1> (25 Januari 2019).



	<b>Burhinidae</b>	
253.	<i>Burhinus grallarius</i>	wili-wili semak
254.	<i>Esacus magnirostris</i>	wili-wili besar
	<b>Cacatuidae</b>	
255.	<i>Cacatua alba</i>	kakatua putih
256.	<i>Cacatua galerita</i>	kakatua koki
257.	<i>Cacatua goffiniana</i>	kakatua tanimbar

c. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990

Pasal 40 ayat (2) huruf (a)

*Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Pasal 40 ayat (2) huruf (b)

*Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*

Pasal 40 ayat (2) huruf (d)

*Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

**1. Waktu Penelitian**

Alokasi Waktu Yang Digunakan Dalam Penelitian Tentang “Jual Beli Paruh Dan Bulu Burung Enggang Cula Di Kota Palangka Raya” Ini akan dilaksanakan selama 6 (enam bulan), yaitu sejak proses Pembuatan Proposal pada bulan Januari Pertengahan 2020 sampai dengan ujian skripsi bulan Juni 2020. Adapun tabel sebagai berikut:

**Table 3.1**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Proses Pembuatan Proposal						
2.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar						
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi						
4.	Proses Bimbingan Skripsi						
5.	Ujian Skripsi						

**2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian mengenai “Jual Beli Paruh Dan Bulu Burung Enggang Cula Di Kota Palangka Raya” bertempat di jalan Kalimantan, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>34</sup>

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan hukum Islam dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap jual beli yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Undang-undang nomor 5 Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasaa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci

---

<sup>34</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),16.

mengenai “JUAL BELI PARUH DAN BULU BURUNG ENGGANG CULA DI KOTA PALANGKA RAYA”.

#### **D. Objek, Subjek dan Informan Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah jual beli burung enggang cula. Subjek dalam penelitian ini yaitu pengrajin congor dan penjual paruh dan bulu burung enggang cula. Ada beberapa kriteria atau ciri-ciri yang menjadi subjek penelitian yakni:

1. Pengrajin minimal sudah berjalan 1 Tahun.
2. Adanya jual beli paruh dan bulu burung enggang cula.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “Jual Beli Burung Enggang Cula Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>35</sup>

1. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam

---

<sup>35</sup>Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*(Bandung: CV alfabeta, 2014), 62-63.

metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Kapan jual beli itu dilaksanakan?
- b. Melalui siapa jual beli tersebut?
- c. Bertemu langsung atau tidak?
- d. Alasan penggunaan paruh burung enggang cula tersebut?
- e. Tujuan jual beli tersebut?
- f. Bisakah diganti dengan yang lain paruh tersebut?
- g. Jual beli tersebut apakah ada faktor lain, contoh ekonomi, budaya dll?

## 2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>36</sup> Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh

---

<sup>36</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>37</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.<sup>38</sup> Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.<sup>39</sup>

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Jumlah dalam satu bulan jualbeli burung enggang cula;
- c. Biodata pengrajin topi(congor);
- d. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara dan dokumen lainnya yang berkaitan penelitian.

---

<sup>37</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

<sup>38</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

<sup>39</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*(Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.



## F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>40</sup> Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>41</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>42</sup>

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

---

<sup>40</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 386.

<sup>41</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015), 330.

<sup>42</sup>Ibid., 330.



4. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>43</sup>

### G. Analisis Data

Persoalan masih terjadinya praktik jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya di analisis menggunakan teori *black market*. Hal-hal yang dianalisis adalah bagaimana jual beli tersebut dilakukan, apakah melalui jual beli online, langsung berhadap, satwa yang dijual dapat buruan, satwa yang dijual mati kerana alam, atau sistem pemesanan dan juga jual beli tersebut apakah diketahui oleh masyarakat ataupun organisasi kesenian di Kota Palangka Raya.

Dalam jual beli tersebut juga terdapat teori kebudayaan(fungsionalisme). Teori ini digunakan untuk mengetahui hal-hal atau alasan mengapa masih terjadinya jual beli burung enggang cula di kota Palangka Raya, kebutuhan ekonomi, ketidak tahuan terhadap satwa yang sudah dilindungi, atau melestarikan budaya nenek moyang.

Dampak hukum yang terjadi pada orang yang menyelenggarakan jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya dianalisis menggunakan teori hukum jual beli dalam Islam. Hal-hal yang dianalisis adalahBarang tersebut

---

<sup>43</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 387.

suci tidak bertentangan dengan anjuran syari'ah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (zatih{i}) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (gairu zatih{i}), Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara', Memperjual belikan barang yang diharamkan dan barang najis Misalnya jual beli bangkai, daging babi dan anjing, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar.



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

###### a. Sejarah Kota Palangka Raya

Pada masa kemerdekaan yakni sesudah pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), Provinsi Kalimantan meliputi 3 keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Selatan, Keresidenan Kalimantan Timur.<sup>44</sup> Eks Daerah Otonom Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan.<sup>45</sup>

Setelah Provinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di kabupaten: Kapuas, Barito dan Kotawaringin, agar 3 Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi Otonom dengan nama *Provinsi Kalimantan Tengah*. Tuntutan demikian yang terus menggelora dan disampaikan baik kepada pemerintah daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintah Pusat. Melalui jalur-jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>46</sup> Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* 2.

Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang melangsungkan Kongres di Bahu Palawa (masuk dalam wilayah Kecamatan KahayanTengah) pada tanggal 15-22 Juli 1953 mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada pemerintah pusat casuquo Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, gubernur kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan, yang intinya mendesak agar tiga kabupaten yakni, Barito, Kapuas dan Kotawaringin, disatukan dalam status Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Tengah. Kongres itu dipimpin oleh Damang Sahari Andung ( salah seorang tokoh Dayak dari Tangkahan).<sup>47</sup>

Ketika parlemen ( Parlemen/ DPR-RI hasil pemilu 1955) Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan UU Nomor 25 tahun 1956 hanya menyatakan, bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih dahulu Keresidenan sebagai persiapan.<sup>48</sup>

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Kalimantan Timur, Rakyat Kalimantan Tengah

---

<sup>47</sup>Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* 3-4.

<sup>48</sup>*Ibid.*,

merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan.<sup>49</sup>

Akhirnya setelah melakukan pertemuan, pada tanggal 10 Desember 1956, Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan Tengah. RTA. Milono menyampaikan pengumuman tentang terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah yang meliputi daerah-daerah Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin telah tercapai.

Gubernur RTA. Milono ditunjuk sebagai Gubernur pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah. Para pejabat pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Serta Pemuka- Pemuka Masyarakat Kalimantan Tengah telah menjatuhkan pilihan dan menetapkan Pahandut sebagai calon ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah.

Pahandut setelah ditetapkan menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah masih harus dicari nama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembangunan kota tersebut. Gubernur RTA. Milono menugaskan panitia untuk mencari dan merumuskan nama bagi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Akhirnya nama ibukota itu berhasil disepakati dan disetujui sepenuhnya oleh Gubernur RTA. Milono, dan kepastian nama itu akan diumumkan sendiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Pada tanggal 18 Mei 1957 dalam pidato

---

<sup>49</sup>Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* . 5

nya, Gubernur Kalimantan Tengah mengemukakan cita-cita bahwa untuk memberi nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah Palangka Raya. Menurut kepercayaan leluhur suku Dayak. Dengan memakai wahana Palangka Bulau, Palangka berarti tempat yang suci, bulau artinya emas atau logam mulia sedangkan Raya berarti besar. Dengan demikian, Palangka Raya berarti tempat suci dan mulia yang besar. Demikianlah akhirnya Kota Palangka Raya menjadi Ibukota Kalimantan Tengah.

b. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km<sup>2</sup>.<sup>50</sup>

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan

---

<sup>50</sup> Tim Penulis, *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses juni 2020.

Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km<sup>2</sup>, 641,51 Km<sup>2</sup>, 387,53 Km<sup>2</sup>, 603,16 Km<sup>2</sup> dan 1.101,95 Km<sup>2</sup>.<sup>51</sup>

Kelima Kecamatan tersebut di bagi menjadi 30 (tiga puluh) kelurahan yaitu:

- 1) Kecamatan Bukit Batu, dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Habaring Hurung, Kelurahan/Desa Tangkiling, Kelurahan/Desa Marang, Kelurahan/Desa Tumbang Tahai, Kelurahan/Desa Banturung, Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong, Kelurahan/Desa Kanarakan.
- 2) Kecamatan Jekan Raya, dibagi menjadi 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Menteng, Kelurahan/Desa Bukit Tunggal, Kelurahan/Desa Palangka, dan Kelurahan/Desa Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Pahandut, dibagi menjadi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Langkai, Kelurahan/Desa Pahandut, Kelurahan/Desa Pahandut Seberang, Kelurahan/Desa Panarung, Kelurahan/Desa Tanjung Pinang dan Kelurahan/Desa Tumbang Rungan.
- 4) Kecamatan Rakumpit, dibagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Petuk Bukit, Kelurahan/Desa Panjehang, Kelurahan/Desa Bukit Sua Kelurahan/Desa Gaung Baru,

---

<sup>51</sup> Tim Penulis, *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses juni 2020.



Kelurahan/Desa Mungku Baru, Kelurahan/Desa Pager, Kelurahan/Desa Petuk Berunai.

- 5) Kelurahan Sebangau, dibagi menjadi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai, Kelurahan/Desa Sabaru, Kelurahan/Desa Bereng Bengkel, Kelurahan/Desa Danau Tundai, Kelurahan/Desa Kalamangan dan Kelurahan/Desa Kameloh Baru.<sup>52</sup>

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH DAN KEPADATAN**  
**PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA MENURUT**  
**KECAMATAN TAHUN 2018**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Pahandut	119,37	99 566	834
2.	Sabangau	641,51	18 449	29
3.	Jekan Raya	387,53	147 728	381
4.	Bukit Batu	603,16	14 324	24
5.	Rakumpit	1 101,95	3 545	3
Palangka Raya		2 853,95	283 612	99

<sup>52</sup> Tim Penulis, *Daftar Kecamatan Kelurahan Kota Palangka raya*, <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-palangka-raya-palangkaraya-kalimantan-tengah.html#.XQ25dFUzbIU>, diakses juni 2020.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.

## **b. Gambaran Umum Kecamatan Pahandut**

### 1. Letak Geografi Kecamatan pahandut

Kecamatan Pahandut adalah salah satu diantara 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 117,25 Km<sup>2</sup> dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai Kahayan.<sup>53</sup>

Yang secara administrasi berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- 2) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sebangau.
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau.
- 4) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya

### 2. Pemerintahan Kecamatan Pahandut

Pemerintahan Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) Kelurahan. Pada Tahun 2003 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada Tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan, 16 (enam belas)

---

<sup>53</sup> Tim Penulis, <https://kec-pahandut.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2015.pdf> di akses juni 2020.

Kelurahan, dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :<sup>54</sup>

- 1) Kelurahan Pahandut (lama)
- 2) Kelurahan Panarung (lama)
- 3) Kelurahan Langkai (lama)
- 4) Kelurahan Tumbang Rungan (lama)
- 5) Kelurahan Pahandut Seberang (Baru)
- 6) Kelurahan Tanjung Pinang (Baru)

Pemerintahan di Kecamatan Pahandut sebagai pelaksana pemerintah umum yang membawahi 6 (enam) Kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya Camat juga mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil wawancara tentang jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya dimaksudkan dan diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir).

---

<sup>54</sup> Tim Penulis, <https://kec-pahandut.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2015.pdf> di akses juni 2020.

Pada hasil wawancara ini dipaparkan yang terfokus kepada masalah latar belakang jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya, bagaimana praktik jual beli itu dilaksanakan, alasan dari jual beli. Adapun uraian Hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Menurut subyek “AK”

“AK” adalah orang yang membeli paruh dan bulu dari burung enggang cula atau biasa juga disebut dengan pengepul. “AK” juga sebagai pengrajin kesenian, dari bahan mentah seperti bulu burung enggang cula dan paruhnya “AK” sering membuat congor(topi khas suku Dayak) dan juga membuat baju adat suku Dayak Kalimantan. “AK” juga termasuk pelaku seni dibidang musik daerah. Selain membuat baju adat suku Dayak Kalimantan, “AK” juga pengrajin membuat alat music tradisional seperti kecapi, gendang dan bahkan property seperti talawang, Mandau pun biasa dibuat oleh “AK”.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subyek pertama pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 14:00 WIB mengenai jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya secara bertatap muka sebagai berikut:

Untuk waktu jual beli tersebut kapan dilaksanakannya?

“untuk waktu jual beli itu tidak tertentu waktunya. Kerena, penjual itu biasanya menghubungi secara langsung dan tidak ada musimnya. Kalo barang nya ada biasanya biasa dihubungin jadi tidak ada waktu yang tertentu. Cuman kalo kita nya perlu biasanya kita nya juga biasa meminta atau memesan.”

Jual beli tersebut dilakukan melalui apa?

“biasanya langsung dari penjual. Kerena tidak ada perantara setau kita ya. Cuman kadang biasa juga pakai perantara. Kerena penjualnya pun lebih dari satu. Sebagian dan terkadang biasa melalui perantara. Ibaratnya si penjual punya teman, teman nya itu

yang punya barang seperti bulu dan paruh burung. Jadi direkomendasikan jualnya ke saya gitu.”

Dalam jual beli tersebut apakah langsung bertatap muka atau tidak?  
 “ada yang langsung bertemu ada juga yang sistem paket. Cuman kebanyakan sistem paket. Jadi bulu atau paruh tersebut dipaket lalu dikirim. Kerena kadangkannya yang menjual itu orang jauh contoh pernah itu dari Kalimantan Barat, Murung Raya, Puruk Cahu jauh jauh. Dan itu biasanya transfer. Penjualannya berbagai lokasi paling dekat itu di daerah Katingan.”

Dalam jual beli tersebut apakah ada perbedaan harga disetiap pembelian?

“perbedaan harga pasti ada. Soalnya begini, kita kan melihat juga dari kualitas barangnya. Kalo bulu ataupun paruhnya kurang bagus pasti ada penawaran harga. Yaa tergantung kualitas barangnya dulu kita melihat. Kalonya dari jauh biasanya kita liat dari foto atau videonya gitu. Jadi sebelum jual beli dilaksanakan kita lihat dulu dari foto dan video.”

Bagaimana cara pandangan pembeli untuk menilai harga barang?

“kalo untuk burung enggang itu kalo barangnya bagus harga kisarnya di Rp.1.000.000-Rp.1.500.000. bagus dalam artian bulunya kan warna ekornya hitam putih pasti yang dilihat pertama kebersihannya bagaimana. Kalo bersih itu bahkan biasaa lebih mahal. Tapi kembali lagi itu sesuai kesepakatan.”

Bagaimana cara penawaran harga jual beli tersebut?

“proses tawar menawarkan kita lihat dari spek/kualitas barang tadi. Kalo mau ya sukur kalo engga ya paling ga dikasih. Kalo setuju dengan harga langsung transfer gitu. Cuman kadang sistem transfer juga takut terjadinya pembohongan atau penipuan. Jadi yang ditransfer DP-nya dulu. Misalkan Rp.150.000-Rp.250.000. waktu barang datang kalo sesuai baru kita bayar lunas sesuai kesepakatan.”

Waktu barang tersebut sampai ke pembeli apakah pernah terjadi penawaran harga ulang dan apakah barangnya dicek kembali?

“tidak pernah kalo sampe sekarang, sudah akad lah dalam bahasanya, sudah deal gitu. jadi barang datang kita buka sesuai barangnya ada jadi langsung dilunasin, kalo barang pasti dicek lah.”

Apa alasan penggunaan paruh dan bulu burung enggang cula tersebut?



“kalo alasan yang lebih utama itu sebenarnya paruh dan bulu enggang itu ciri khas dari adat dan budaya tradisi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Burung enggang cula itukan seperti bulunya yang berwarna hitam putih itu biasanya digunakan pada saat ritual orang kepercayaan Hindu Kaharingan dalam melakukan ritual sembahyang atau biasa disebut *Basarah*. Sebagai media melakukan ritual sembahyang tersebut. Dan sampai sekarang masih digunakan. Pengembangannya pun para seniman di Kalimantan Tengah digunakan sebagai salah satu *artistic* penunjang dari entah itu busana ataupun untuk penampilan dipanggung dalam setiap *event*.”

Apa Tujuan dari jual beli tersebut?

“seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya tujuannya itu untuk penunjang seperti busana adat Dayak. Untuk penampilan dipanggung seperti lomba dalam tarian Mandau, tarian kenyah contohnya. Dan juga kadang memang ada pesanan konsumen untuk membuat busana *etnik* untuk lomba *fashion*. Jadi bulu enggang dan bulu harui itu untuk menunjang ataupun pemanis dari busana. Dan juga sebagai karakter jatinitas sebagai orang suku Dayak.”

Apakah paruh dan bulu tersebut bisa digantikan dengan yang lain?

“khususnya kalo untuk bulu sih diganti dengan yang lain susah kayanya. Itu kan sebagai seperti yang saya bilang tadi adalah sebagai jatinitas kita. Kalo diganti dengan bulu ayamkan malah lucu jadinya. Kerena bulu enggang tersebut memang ada *history* nya untuk suku Dayak sendiri.”

Bila tidak biasa diganti, pastikan ada dampaknya, dari pembeli sendiri dampak yang terjadi bagaimana?

“memang banyak pro dan kontra dalam hal ini, jadi menjadi kebingungan bagi kita sebagai seniman, pengrajin yang mana salah satu objek dari karya kita adalah bulu dan paruh tersebut dan sampai sekarang kita belum biasa temukan yang namanya bahan sintetis, imitasi yang menyerupai bulu enggang cula khususnya dan itu yang menjadi kesulitan dan mau tidak mau. Dan sebenarnya kita juga tidak pernah menyarankan orang untuk membunuh. Contoh kalo kita mesan itu kita ga pernah ngomong harus dibunuh dalam mencarinya dan jangan sampai membunuh. Jadi kita mesan bulu dan paruh itu kita nanya, temannya ada ga yang punya memang sudah mati oleh faktor alam gitu atau mereka memang sudah punya lama barang tersebut. Bukannya yang masih segar baru dibunuh, mencari yang mati kerena alam lah.”

Jual beli yang dilakukan apakah ada faktor lain seperti faktor ekonomi, budaya atau faktor apa?

“kalo dari faktor ekonomi lumayan kerena banyak juga yang minat, apalagi pada saat *event* banyak yang mesan. Kadang busananya untuk disewakan. Biaya sewa tersebut lumayan juga untuk menambah perekonomian. Kerena tidak semua orang yang memiliki busana ataupun barang tersebut gitukan. Jadi dari pembelian paruh dan bulu tersebut kita olah sedemikian rupa dan semenarik mungkin dan kita pasarkan kita sewa juga dan itu menjadi mata pencaharian bagi kami sendiri. Kalo dari faktor budayanya memang ada nilai *history* terus menambah atau mendukung *artistic* kebudayaan Dayak yang mengutamakan kecantikan dari bulu dan paruh tersebut sebagai jatinitas dan identitas suku Dayak.”<sup>55</sup>

Pokok pikiran dari hasil wawancara diatas adalah menurut pembeli/pengrajin “AK” bahwa jual beli burung enggang cula yang dilakukan itu ada 2 sebab yaitu faktor budaya dan faktor ekonomi. Dari faktor budaya yaitu salah satu jatinitas dan identitas dari suku Dayak khususnya Kalimantan Tengah dan juga memiliki nilai *story* yang kuat serta untuk pelestarian budaya juga. Sebab pembeli/pengrajin salah satu seniman yang ada di Kalimantan Tengah. Dari faktor ekonomi, kerena tidak semua orang yang bisa melakukan dan membuat kerajinan tersebut maka hasil dari bahan mentah paruh dan bulu dibuat sedemikian rupa dan semenarik mungkin lalu dipasarkan dan disewakan seperti busana etnik maka hal tersebut menjadi mata pencaharian penunjang perekonomian.

## 2. Menurut Subyek “SL”

“SL” adalah orang yang menjual paruh dan bulu enggang cula. “SL” beragama Hindu Kaharingan, agama Hindu Kaharingan adalah salah satu agama dari Suku Dayak. “SL” juga salah satu seniman dibidang *Karungut* (penyanyi khusus dalam bahasa tertentu).

---

<sup>55</sup>AK’, Wawancara (Palangka Raya, 3 juni 2020).



Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subyek kedua pada tanggal 5 juni 2020 pukul 22:34 WIB mengenai jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya melalui via *whatsapp* sebagai berikut:

Kapan jual beli itu dilakukan?

“jual beli itu dilakukan semenjak adanya kebutuhan dari pengrajin ataupun dari sanggar. Contohnya untuk pertunjukan dan juga dari dulu sudah ada hal jual beli tersebut. Cuman tidak hanya burung enggang.”

Jual beli tersebut melalui perantara atau bagaimana?

“untuk proses jual beli itu biasanya ada yang nawarin kerena saya pribadi pun tidak khusus menjual itu tapi kerena membantu. Kadang ada orang yang ngantarin ke saya, terus dia bilang tolong jualin kerena mereka tahu mungkin saya banyak kenalan juga yang minat dengan barang tersebut. Kadang malah saya arahkan langsung kepada orang yang membutuhkan.”

Dalam jual beli tersebut apakah bertemu langsung atau tidak?

“kalo dengan pembeli biasanya bertemu langsung dan sudah ada transaksi tapi sebelumnya kita tawarin dulu secara personal misalkan, ini mau ga ada ready barangnya, kalo misalnya mau kita ketemu liat barangnya. Kemudian kalo sama penjual, mereka kadang datang ketempat saya minta tolong jualan. Kerena pada intinya, burung enggang ataupun burung harue itu mereka makan orang-orang pedalaman biasanya makan. Jadi, dari pada bulunya dibuang katanya mendingan dikomersilkan dijadikan uang gitu. Rata-rata biasanya penjual itu dari kampung-kampung kerena mereka makan dagingnya dan mereka jual bulunya gitu.”

Bagaimana cara membedakan harga dalam jual beli tersebut?

“kalo harga biasanya tergantung. Kerena, beda orang pasti beda harga. Ada yang murah ada juga yang mahal. Jadi bervariasi harganya disebabkan oleh tingkat kebagusan bulu dan paruh tersebut. Biasanya jual itu kisaran harga Rp.500.000-Rp.1.500.000 cuman perpaket, per satu ekor gitu.”

Dalam jual beli apakah ada penawaran harga?

“untuk penawaran harga biasanya memang ada. Jadi, itu hal wajar dalam jual beli. Misalkan, harga Rp.500.000 ditawar jadi Rp.300.000-Rp.400.000 kembali lagi kesepakatan apakah berani melepas dalam harga tersebut.”

Apa alasan penggunaan paruh dan bulu enggang cula tersebut?

“alasan penggunaannya tentu kerana semakin berkembangnya seni budaya khususnya di Kalimantan Tengah jadi pemakaian bulu dan paruhnya itu menjadi ciri khas dengan menjadikannya sebagai aksesoris. Dalam pemakaiannya pun terlihat bagus dan terlihat mewah makanya dalam pemakaian itu menjadi sebuah aksesoris untuk menari, *fashion show*, menyanyi lagu daerah dan *karungut*.”

Apa tujuan penggunaan jual beli tersebut?

“sebenarnya adanya permintaan dan sebuah kebutuhan. Maksudnya adanya permintaan itu kadang dari pengrajin membutuhkan untuk pembuatan aksesoris tadi dan untuk penjual ada kebutuhan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk keperluan ekonomi.”

Apakah paruh dan bulu tersebut bisa digantikan dengan yang lain?

“sebenarnya bisa, tergantung dengan pengrajin lagi. Kerena sekarang semakin berkembangnya jaman pasti banyak inovasi. Dari inovasi tersebut kita juga menghindari kepunahan satwa khususnya burung enggang cula itu.”

Dari pergantian bahan tersebut apakah ada dampak dalam kebudayaan?

“kalo dampak engga ada. Kalo dampak positif bisa ada. Kerena, hewan yang hamper punah itu terlindungi dan para senimanpun harusnya mendapatkan inovasi untuk pembuatannya. Kalo untuk history dan filosofi dari sebuah aksesoris yang dipakai itu sebenarnya tidak tergantung dari asli atau reflikanya tapi dilihat dari apasih filosofi atau makna dari penampilan yang ditunjukkan. Dan itu tidak menghilangkan makna, kalo menurut saya seperti itu.”

Dari jual beli tersebut apakah ada faktor ekonomi, kebudayaan atau faktor lainnya?

“faktornya seperti saya bilang. Dari faktor pengrajin mereka membutuhkan untuk dibuat sebagai aksesoris, busana adat dan itu dibuat untuk penampilan kebudayaan sebagai gambaran kewibawaan biasanya. Kalo dari penjual kerana melihat peluang akhirnya dijadikan sebuah kebutuhan untuk mencukupi perekonomian. Jadi ada banyak faktor juga.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>SL, Wawancara (Palangka Raya, 5 juni 2020).

Pokok pikiran dari hasil wawancara diatas adalah menurut penjual “SL” bahwa “SL” tidak hanya menjual bulu dan paruh burung enggang cula. “SL” bisa disebut juga sebagai perantara penjualan. Perantara dalam artian yang memiliki barang tersebut kebanyakan orang pedalaman/kampung yang tidak tahu dimana atau dengan siapa memasarkannya. Pada awalnya orang kampung itu sebagian memang memakan daging burung tersebut karena melihatnya peluang perekonomian dari bulu dan paruh tersebut maka dari itu mereka pun menjual bulu dan paruh. Dalam hal tersebut jual beli ini disebabkan oleh adanya faktor ekonomi untuk penjual karena tidak menutup kemungkinan membantu menunjang perekonomian keluarga. Sedangkan untuk pengrajin juga salah satunya faktor kesenian kebudayaan, bahan tersebut dibuat menjadi aksesoris dan digunakan untuk seni pertunjukan. Dari pemakaian aksesoris dan busana tersebut juga pengrajin sering menyewakan dan mendapatkan mata pencaharian jua.

### 3. Menurut Subyek “Z”

“Z” adalah orang yang menjual paruh dan bulu enggang cula. “Z” juga salah satu seniman dibidang music traditional.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subyek kedua pada tanggal 6 juni 2020 pukul 18:52 WIB mengenai jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya secara bertatap muka sebagai berikut:

Hampea jual beli ah tuh ilaksana?

“tabarung male te aku te sebagai manduhup manjual ah akan uluh ji bara lewu ih, gawi ite te tabarung iye anak kuliahan kea ji

memerlukan duit akan sakula. Mbahte iye manawar bulu dengan paruh burung te.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Kapan jual beli itu dilaksanakan?

“kebetulan kemaren sebagai menolong menjual untuk orang dari kampong. Kerena orang anak kuliahan juga yang memerlukan duit untuk biaya sekolah. Terus dia menawarkan dan terjadilah jual beli.”

Jual belite bara eweh?

“jual beli te biasaa ah jatun bara perantara pang.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Jual beli tersebut melalui siapa?

“jual beli biasanya tidak ada melalui perantara.”

Jual beli te langsung pasuru kah atau tau maket?

“langsung hasupa ulu. Aku kadang mamander ih tege pengrajin ji manggau, jadi sama manduhup kute.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Jual beli tersebut apakah langsung atau perantara?

“langsung ketemu orangnya. Kadang aku hanya untuk penyalur untuk pengrajin, sambil menolong aja lah.”

Jual beli te tege perbedaan regalah?

“huang perbedaan rega te tergantung kesepakatan ih pang.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Jual beli tersebut apakah ada perbedaan harga dalam setiap pembelian?

“untuk perbedaan harga tergantung kesepakatan penjual dan pembeli.”

Huang jual beli te tege penawaran regalah?

“ji pasti pembeli te pasti handak rega murah pang, biasa ate pembeli langsung menawar limbah gite barang.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Dalam jual beli apakah ada penawaran harga?

“yang pasti pembeli maunya harga murah, biasanya setelah melihat barang mereka langsung nawar.”

Kanampi cara maukur rega bulu dengan paruh burung te?

“amun jikau tege masing-masing, sesuai dengan keadaan bulu, sesuai dengan kahai bulu burung ah, tapi dia pangaruh kea pang, gawi tujuan mamili te akan pelestarian budaya, walaupun kadang tau sedih nature burung ji puna jadi ikon itah kalteng.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Bagaimana cara mengukur harga bulu burung dan parung tersebut?

“kalo itu masing-masing biasanya sesuai dengan keadaan bulu, ukuran bulu ada yang kecil dan besar, tapi tidak ngaruh juga kerena tujuan pembelian itu untuk pelestarian budaya cuman kadang ya memang sedih juga melihat burung yang memang jadi simbolis kita kalteng.”

Alasan mahapa paru dengan bulu te narai?

“amun wayahtuh akan tari-tarian ih, mun ji uluh huran tekan akan uluh basarah akan uluh agama kaharingan, agama kepercayaan uluh bakas huran.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Apa alasan penggunaan paruh dan bulu tersebut?

“kalo untuk sekarang hanya untuk tari-tarian kalo untuk orang jaman dulu untuk ritual basarah atau sembahyang agama kaharingan, agama kepercayaan nenek moyang dulu.”

Tujuan jual beli te narai?

“mun bara panjualkan memang membutuhkan uang, mun ji akan pengrajin ye akan pelaksanaan pelestarian budaya te.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Apa Tujuan dari jual beli tersebut?

“kalo dari penjual untuk kebutuhan ekonomi kalo dari pengrajin dari pelestarian budaya.”

Taulah paruh dengan bulu te ganti dengan je beken?

“sangat tau ji jikau, gawi wayahtuh jadi uras jaman canggih.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Apakah bisa paruh dan bulu digantikan dengan yang lain?



“sangat bisa, kerana sekarang memang jaman yang modern.”

Amun ganti dengan je beken, tege dampak lah akan seni budaya?  
 “jatun, seni budaya tetap seni budaya, malahan tambah bahalap. Gawi mun buru tarus tau musnah, dia sampai akan anak esu itah kareh.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Kalo diganti dengan yang lain, apakah ada dampak untuk seni budaya?

“tidak ada, seni budaya ya tetap seni budaya, malah makin bagus. Kerena kalo diburu terus-terusan bisa musnah dan tidak sampai ke anak cucu kita nantinya.”

Tujuan jual beli jitu tuh tege faktor ekonomi dan budaya lah?

“faktor ekonomi tege akan penjual, faktor budaya tege akan pengrajin tee nah sebagai pelestarian budaya. Jite pang dampak ah pasti tege ji rugi engan untung nah. Tapi lebih are kerugian gawi anak esu kareh dia gite kanampi bentuk burung te.”

Diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Tujuan jual beli tersebut apakah ada faktor budaya, ekonomi dan lainnya?

“faktor ekonomi untuk sipenjual, faktor budaya untuk pengrajin sebagai pelestarian budaya. Itu dampak pasti ada kerugian dan keuntungan. Untuk kerugian memang banyak, untuk anak cucu nanti bisa tidak melihat bagaimana bentuk burung tersebut.”<sup>57</sup>

Pokok pikiran dari hasil wawancara diatas adalah menurut pembeli/pengrajin “Z” bahwa jual beli burung enggang cula yang dilakukan itu ada 2 sebab yaitu faktor budaya dan faktor ekonomi. Dilihat dari segi pengrajin terdapat dua faktor yaitu faktor budaya dan ekonomi. pengrajin yang membeli dan melakukan paruh dan burung menjadi baju adat dan bisa disewakan. Dilihat dari segi penjual mendapatkan pembayaran dari hasil paruh dan bulu tersebut. “Z” juga

---

<sup>57</sup> ‘Z’, Wawancara (Palangka Raya, 3 juni 2020).

mengatakan bahwa, apabila ini terus terjadi maka anak cucu kita nanti bisa terjadi tidak mengetahui bagaimana bentuk asli dari burung enggang cula yang menjadi simbolis di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah.

### **C. Hasil Analisis**

Pada sub bab ini penulis memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni latar belakang mengenai jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya dan bagaimana menurut perspektif Hukum Islam dalam menyikapinya. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Praktik jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya**

Praktik jual beli bulu dan paruh burung enggang cula adalah praktik jual beli yang dilakukan secara individu yang dijual belikan yaitu paruh dan bulu dari burung enggang cula, di mana didalamnya terdapat informasi atas suatu nilai barang tersebut. Jual beli ini sudah terjadi dari beberapa belas tahun yang lalu hingga sekarang di kalangan tertentu di Kota Palangka Raya. Karena, jual beli ini hanya dilakukan oleh pengrajin baju adat Dayak khususnya Kota Palangka Raya yang berkaitan dengan tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku penjual dan pembeli/pengrajin mengenai praktik jual beli bulu dan paruh burung



enggang cula, ke tiga responden yang terdiri dari satu pengrajin sebagai pembeli dan dua penjual bulu dan paruh burung tersebut, mereka menyatakan menggunakan praktik atau sistem jual beli yang sama yaitu via *online (whatsapp)* dan bertatap muka secara langsung.

**a. Via online**

Jual beli yang dilakukan melalui *online* lalu dikirimkan gambar atau video dari paruh dan bulu, si penjual memeriksa apabila setuju maka biasa dipaketkan dan ditransfer uang dengan uang muka terlebih dahulu, sisa uang tersebut dibayar waktu paruh dan bulu sudah berada di tempat pembeli/pengrajin.

Prosedur praktik/mechanisme jual beli menurut 'AK' sebagai pengrajin/pembeli dari hasil penelitian wawancara terjadi karena kebutuhan untuk pembuatan aksesoris dan baju adat suku Dayak khususnya Kalimantan Tengah. 'AK' mengatakan,

“kalo kita lagi perlu kita hubungin yang bersangkutan dan menanyakan apakah ada paruh dan bulu burung”

'AK' mengatakan tidak pernah memerintah kepada penjual bahwa burung tersebut harus diburu karena 'AK' juga menyadari satwa tersebut mengalami banyak kepunahan. Setelah menanyakan apabila barang tersebut ada maka 'AK' meminta penjual untuk mengirim barang bukti seperti foto dan video. Lalu, untuk penyerahan barang bisa melalui paket dan penjual langsung datang ketempat 'AK'.

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul.<sup>58</sup>

Dalam islam jual beli online termasuk dari akad jual beli salam, yang mana bai' as-salam mempunyai pengertian yang sederhana yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Bai' as-salam juga disebut dengan akad pesanan Oleh sebab itu hukum bai' as- salam boleh dalam islam. Sebab jual beli online itu menggunakan akad pesanan dalam bisnis pada zaman sekarang yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dengan hanya melakukan transfer untuk pembayaran

---

<sup>58</sup> Munir Salim, *JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, vol.6 no.2 2017), 379.

dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi antara kedua belah pihak.

Oleh sebab itu jual beli online dalam islam diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat- sifatnya dan ciri- cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.

Penjelasan diatas dalam jual beli bulu dan paruh burung enggang cula sifat maupun ciri sudah disampaikan oleh penjual melalui foto dan video yang dikirim. Maka dari itu jual beli secara online yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hukum ekonomi Islam.

#### **b. Langsung bertatap muka**

Menurut 'SL' dan 'Z' sebagai penjual dari hasil penelitian wawancara, praktik jual belinya terkadang memang permintaan dari pengrajin dan juga 'SL' dan 'Z' langsung menawarkan kepada 'AK', prosedurnya pun sama seperti yang dijelaskan oleh 'AK' bisa langsung bertatap muka. Akan tetapi 'SL' mengatakan untuk prosedur menjualnya terkadang 'SL' hanya sebagai perantara dan 'SL' mengatakan bahwa burung tersebut bisa dimakan oleh orang kampung tertentu. Setelah dimakan bulu dan paruhnya ditawarkan ke 'SL' lalu 'SL' menawarkan lagi kepada 'AK'. Hal ini terjadi kerana, orang kampung tidak tau kemana menjual paruh dan bulu tersebut. 'Z' pun

dalam wawancara pernah menjadi perantara dalam praktik jual beli burung enggang ini. Jadi tidak hanya menjual milik sendiri tapi bisa juga menjadi perantara orang kampung yang ingin menjual.

Prosedur penentuan harga pada jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya ada beberapa cara. Pertama, berdasarkan kualitas bulu dan paruh, dalam penentuan kualitas menurut 'AK' dari warna bulu burung enggang apakah masih terang dan bersih karena bulu enggang cula ini berwarna putih dan hitam, maka akan sangat terlihat apabila warnanya tidak bagus. Sama halnya dengan paruh burung enggang cula yang memiliki warna merah dan kuning terang, apabila dalam warna paruh tersebut kusam memudar maka akan terjadinya penurunan harga. Menurut 'Z' penentuan harga bisa dilakukan dengan melihat ukuran paruh dan bulu burung enggang, ada yang kecil dan ada yang besar, semakin besar paruh dan bulu maka semakin mahal pula harga jualnya. Ke tiga responden mengatakan harga rata-rata dalam jual beli ini Rp.500.000 sampai Rp.1.500.000 tergantung dengan kualitas dan ukuran paruh dan bulu tersebut.

Prosedur penentuan harga dari penjelasan diatas terdapat juga penawaran harga dalam jual beli burung enggang cula. Prosedur penawaran harga menurut 'SL', misalnya 'SL' menawarkan kepada 'AK' dalam satu paket/satu ekor senilai Rp.500.000, maka 'AK' terlebih dahulu melihat kualitas dan ukuran dari paruh dan bulu burung yang ditawarkan. Setelah melihat 'AK' terkadang langsung

menyetujui harga dan terkadang bisa juga menawar dari Rp.500.000 menjadi Rp.300.000-Rp.400.000 tergantung dengan kualitas barang dan ukuran. Hal ini juga kesepakatan 'SL' dan 'AK'. Menurut 'AK' kalo tidak setuju tidak terjadinya praktik jual beli.

Pada prosedur jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya. Apabila semakin meningkatnya permintaan dan penjualan burung enggang cula maka akan terjadi musnahnya burung enggang cula tersebut. Terkait hal itu, dalam peraturan pemerintah yang adanya larangan jual beli satwa yang dilindungi.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya 564 jenis burung, salah satunya burung enggang cula.<sup>59</sup>

Dari table yang ada di deskripsi teoritik bahwa burung enggang cula disebut juga dengan *Buceros rhinoceros* terdapat dalam nomor 245 dari beberapa burung yang dilindungi yang diatur dalam 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

---

<sup>59</sup> Hariyanto, *Daftar Burung Yang di Lindungi*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1> diakses mei 2020.

Indonesia. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:<sup>60</sup> Pasal 40 ayat (2) huruf (b) Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari penjelasan diatas mengenai peraturan pemerintah terhadap larangan jual beli satwa yang dilindungi khususnya burung enggang cula, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teori *black market* yang mana teori ini menjelaskan tentang jual beli yang secara terlarang.

*Black Market* (BM) sesuai istilah yang jamak dipakai dalam hukum positif dan transaksi-jual beli kontemporer artinya adalah perdagangan *illegal*, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hariyanto, *Daftar Burung Yang di Lindungi*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1> diakses mei 2020.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Tibabary, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli*, 3.



Transaksi BM merupakan bentuk transaksi yang ilegal. Mengapa ilegal, Karena barang BM adalah barang yang statusnya tidak diakui di pasar. Karena masuknya ke pasar melalui selundupan. Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar dalam jual beli burung enggang cula sangatlah berat. Seperti yang dinyatakan salah satu responden bahwa burung yang di jual belikan termasuk hewan langka.

## **2. Alasan jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya**

Alasan terjadinya jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya ada dua faktor seperti yang dijelaskan oleh responden pada saat wawancara yaitu faktor ekonomi dan faktor kebudayaan yaitu;

### **a. Faktor ekonomi**

Menurut 'SL' dan 'Z' sebagai penjual dan perantara dalam penjualan pada awalnya ada beberapa orang hanya sekedar memakan daging burung enggang cula dan bahkan burung harue, bulu dan paruh nya pun disimpan. Seiring berjalannya waktu mereka menyadari bulu dan paruh bisa dijadikan untuk menunjang perekonomian dengan cara dijual. Dalam hal itu alasan jual beli ini dilakukan faktor ekonomi. Menurut 'Z' dalam wawancara faktor dalam jual beli ini untuk penjual pasti faktor ekonomi dan pernah terjadi jual beli ini untuk membayar biaya pendidikan. Kerena harga yang dicapai pun dari Rp.500.000-Rp.1.500.000 per satu ekornya.



Menurut responden 'AK' dari kerajinan yang dibuat menjadi busana etnik suku Dayak khususnya Kota Palangka Raya pada saat bulan tertentu banyak yang menyewa busana tersebut untuk lomba busana etnik dan lomba tari traditional, dari setiap penyewaan satu busana mendapat bayaran Rp.250.000-Rp.1.000.000 per satu kali penyewaan, dari hal tersebut 'AK' juga mendapatkan faktor ekonomi. 'AK' mengatakan dalam penyewaan tersebut menjadi penunjang perekonomian keluarga.

Islam mengajarkan bahwa harta sebagai bekal ibadah. Harta digunakan untuk melaksanakan perintah-Nya dan muamalah di antara sesama manusia harta dapat dimiliki melalui usaha (a'mal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits nabi yang mendorong umat Islam mencari nafkah secara halal. Misalnya firman Allah SWT yang artinya: Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (Al-Baqarah:267)

Hasil wawancara faktor terjadinya jual beli bulu dan paruh burung enggang cula salah satunya faktor ekonomi yang mana dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa mencari nafkah dengan cara yang halal dan sesuai syariat Islam. Bahwa dalam hal ini yang dijual belikan adalah satwa yang dilindungi oleh negara dan kepemilikan

bagi negara. Dari hal tersebut yang dijual belikan bukan milik sendiri maka dari itu Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.

**b. Faktor kebudayaan(fungsionalisme)**

Menurut responden 'AK' sebagai pembeli/pengrajin faktor utama terjadinya jual beli burung enggang cula ini yaitu faktor budaya, dari leluhur dan dari keturunan keluarga 'AK' memang penggiat seni dan pengrajin busana adat Dayak. Tidak hanya itu, bapak 'AK' juga pengrajin alat music tradisional khas Dayak seperti kecapi, suling, gendang dan lainnya. Dalam wawancara 'AK' juga mengatakan, bahwa bulu tersebut menjadi salah satu untuk digunakan dalam agama kaharingan, agama nenek moyang suku Dayak, digunakan untuk sembahyang atau disebut juga dengan *basarah*. Seiring perkembangan jaman dan ketidak banyaknya orang dalam pengrajin baju adat suku Dayak khususnya Kalimantan Tengah. 'AK' membuat busana semenarik mungkin tanpa menghilangkan khas tradisionalnya dan ternyata busana yang dibuat sering disewa untuk lomba busana etnik. 'AK' mengatakan, walaupun jaman terus berkembang kita juga harus berkembang tanpa meninggalkan tradisional.

Hemat peneliti dari penjelasan diatas alasan terjadinya jual beli salah satunya disebabkan oleh budaya, seiringin perkembangannya jaman hal tersebut menjadi penunjang perekonomian. Dalam hal tersebut penelitian dari rumusan kedua ini mengambil teori kebudayaan(fungsionalisme). Menurut S. Takdir Alisyahbana

:<sup>62</sup>Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan cara-cara menyelesaikan persoalan.

Pengertian kebudayaan tersebut salah satunya menyangkut tentang warisan tradisi dari kepercayaan. Dalam hal tersebut mengenai paparan deskripsi teoretik bagian sejarah burung enggang cula bahwa Burung ini diakui memiliki makna mendalam bagi suku Dayak yang masih kental dengan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat. Burung Enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh Burung Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan, sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak.

Mereka menjelaskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat

---

<sup>62</sup>S. Takdir Ali Syahbana, *Antropologi Baru* (Jakarta : Dian Rakyat, 1986), 38.

diabdikan untuk keperluan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia.

Dalam pandangan konseptualis karena mereka memandang kebudayaan sebagai kualitas perilaku manusia dan bukan entitas yang berdiri sendiri, para pengikut konseptualis setuju dengan pandangan bahwa anak-anak harus mempelajari warisan budaya sesuai dengan perhatiannya. Anak-anak harus membangun gambaran sendiri tentang kebudayaan berdasarkan pengalamannya sendiri asal dia mengetes pengalaman belajar dengan pengalaman belajar orang lain dan asal saja dia mencapai suatu gambaran yang objektif tentang kebudayaan.<sup>63</sup>

Walaupun begitu para konseptualis tidak menyokong pandangan golongan subjektivis bahwa anak-anak harus belajar semata-mata hanya kalau semangatnya mendorongnya. Kebudayaan yang seperti itu mungkin bukan merupakan realitas yang absolut, tetapi kebudayaan tersebut terdiri dari banyak pola perilaku terhadap mana individu-individu menyesuaikan diri, sama seperti orang lain. Karena itu dia mesti mempelajari pola-pola ini, bukan apa yang disukainya saja.

Dari penjelasan di atas bahwa dalam pelestarian budaya sangatlah bagus dan juga dalam pelestarian tersebut agar anak-anak mengenal kebudayaan dalam bentuk kesenian, agar terjadinya turun-temurun. Kerena budaya sendiri merupakan cara hidup dan berkembang serta

---

<sup>63</sup> Erzuhedi. 2008. *Kebudayaan dan Pendidikan*. <http://erzuhedi.wordpress.com/> diakses Juni 2020

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dapat disimpulkan keragaman budaya adalah berbedanya kondisi antara kelompok masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, ras, agama, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi pada keberagaman budaya terdapat potensi yang besar, terlebih dalam hal peningkatan ekonomi.

Dilihat dari segi peraturan pemerintah bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya 564 jenis burung. Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pada pasal:

Pasal 40 ayat (2) huruf (d)

*Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Penjelas peraturan dari pemerintah tidak ada pengecualian kepada pelaku seni untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh serta bagian. Maka dari itu dalam hal ini tetap tidak

diperbolehkan kepada penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi apabila objek yang digunakan adalah satwa yang dilindungi walaupun hal tersebut dikatakan pembeli/pengrajin untuk kelestarian budaya.

### **3. Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli bulu dan paruh burung enggang cula di Kota Palangka Raya**

Jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya praktik yang digunakan melalui dua cara yaitu bertemu langsung dan juga melalui online dengan cara mengirim foto dan video. Terjadinya jual beli tersebut ada dua sebab, pertama disebabkan oleh permintaan pengrajin/pembeli, kedua disebabkan penawaran dari penjual. Harga jual beli burung enggang cula kisaran Rp.500.000-Rp1.500.000 dalam jual tersebut ada juga penawaran harga. Alasan jual beli terjadi kerana adanya faktor ekonomi dan faktor budaya.

#### **a. Dilihat dari rukun jual beli**

Jual beli dalam Islam terdapat 3 rukun yaitu:

- 1) Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akadialah, Baligh dan Berakal, Kehendaknya Sendiri (tanpa paksaan), Keduanya Tidak Mubazir.
- 2) Ma'qud 'Alaih (objek akad) Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara",



tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Manfaat yang dimaksud adalah “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) tentang urusan itu, maka ikutilah dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu”. (QS Al Maidah : 18). Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah, dalam kondisi apapun umat muslim hendaknya mengambil sikap sesuai hukum Islam, bukan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi agar urusan tersebut dapat mendatangkan manfaat atau hikmah baik di dunia maupun di akhirat.

- 3) Shigat (lafazd ijab qabul) jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Kota Palangka Raya, peneliti menemukan transaksi jual beli yang apabila ditinjau dari rukun jual beli menurut Islam, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli tersebut telah memenuhi rukun jual beli menurut Islam. Karena dalam transaksi tersebut terdapat aqid yaitu penjual dan pembeli paruh dan bulu burung enggang cula yang dimaksud, ma'qud 'alaih yaitu



harga yang sudah jelas kisaran antara Rp. 500.000,- Rp. 1.500.000., dan barang yang dimaksud yaitu paruh dan bulu serta sighthat yaitu ijab dan qabul.

#### **b. Dilihat dari syarat jual beli**

Jual beli dalam Islam terdapat beberapa syarat yaitu;

Menurut beberapa ulama, lafadz (ijab qabul) ada beberapa syarat:<sup>64</sup>

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objekakad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.
- 6) Objek yang dijual belikan harus milik sendiri.

Namun apabila kita lihat dari sisi syarat jual beli menurut Islam, kegiatan transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan menurut Islam apabilaSatwa tersebut mengandung najis dan tidak bermanfaat sesuai syariat Islam, seperti bangkai atau kulit binatang. Sebagai contoh memperdagangkan bagian dari tubuh ular untuk dijadikan obat, bagian

---

<sup>64</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,Cet.Ke-2, 2001), 124.

dari buaya untuk obat dan tanduk rusa yang dijadikan gagang pisau. Karena Rasulullah SAW telah bersabda:<sup>65</sup> dijelaskan bahwa jual beli yang sesungguhnya melarang jual beli arak, bangkai serta daging babi dan berhala.

Satwa burung enggang cula tersebut diperjual belikan secara ilegal tanpa prosedur yang resmi dari pemerintah di negaranya. Yang dimaksud dengan diperjualbelikan adalah paruh dan bulu dari burung enggang cula tersebut. Karena barang tersebut bukanlah milik sendiri akan tetapi milik Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah setempat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa jual beli harus milik sendiri.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*“Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!”  
(HR. Ibnu majah)*

Berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas sudah sangat jelas ditegaskan bahwa kita dilarang untuk menjual barang yang bukan milik kita sendiri hal tersebut sama halnya dengan paruh dan bulu burung enggang cula yang menjadi objek jual beli termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah dalam hal tersebut burung enggang cula adalah milik negara karena apabila terjadi kepunahan akan berpengaruh

---

<sup>65</sup>Muhammad Nashirudin Al Albani, Alih bahasa, Ahmad Taufiq Aabdurrahman, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, (Jakarta: pustaka Azzam), 45.

terhadap ekosistem.

**c. Dampak jual beli bulu dan paruh burung enggang cula terhadap kelestarian**

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwaliar, sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis satwaliar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa Akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa ketiadaan salah satu jenis diantara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis.

Satwa herbivora (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa karnivora (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa. Demikian juga sebaliknya, kelimpahan tumbuhan dapat mengontrol perkembangan hewan herbivora, dan hewan-hewan mangsa dapat mengontrol perkembangan pemangsa. Saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas

berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Beberapa jenis satwa; seperti kelelawar, burung dan kupu-kupu; berperan sebagai penyerbuk, menjadi agen perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina sehingga memungkinkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa jenis lainnya; seperti orangutan dan gajah; berperan dalam pemencaran biji, baik secara langsung dari bekas makanannya atau secara tidak langsung dari kotoran, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebar ke berbagai kawasan. Hewan-hewan pemakan tumbuhan pun berperan dalam merangsang peremajaan berbagai jenis tumbuhan; perilaku primata dengan memetik atau mematahkan ranting untuk memperoleh daun segar sebagai makanan, ternyata akan merangsang pertumbuhan rantingranting lain sehingga pohon tersebut menjadi lebih lebat, atau menghasilkan buah lebih banyak. Pemangkasan suatu jenis tumbuhan oleh satwa herbivora juga dapat memberi ruang bagi tumbuhan lain untuk tumbuh lebih baik.

Dari hal tersebut jual beli bulu dan paruh burung enggang sangat berpengaruh terhadap ekosistem bunga maupun tumbuhan lainnya karena burung enggang cula memakan buah kecil.

**d. Antara hukum Islam, budaya dan satwa langka**

Islam memberikan pandangan yang lugas bahwa semua yang ada di bumi adalah merupakan karunia yang harus dipelihara agar semua yang ada menjadi stabil dan terpelihara. Allah SWT telah memberikan karunia yang besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, mengembangbiakkan segala jenis binatang dan menurunkan partikel hujan dari langit agar segala tumbuhan dapat berkembang dengan baik.

Islam telah menggariskan adab-adab Islami yang mengatur etika dan norma-norma pemeluknya. Adab-adab Islami ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tuntunannya turun langsung dari Allah 1 melalui wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai teladan terbaik dalam hal etika dan adab ini.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/ adat istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan aktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akan tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transdental antara hamba dan pencipta juga aspek hidup lainnya seperti

ekonomi, sosial, budaya, politik, dll. Oleh karena itu, sikap syariat syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalili dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.

Jual beli dilakukan yaitu objek yang dijual belikan termasuk didalam satwa yang dilindungi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya 564 jenis burung. Burung enggang cula ini termasuk dalam daftar nomor 245 dengan nama *Buceros Rhinoceros* (enggang cula).

Hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mana dalam agama Islam mentaati peraturan pemerintahan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Annisa ayat 59 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu”.

Menimbulkan kerusakan alam seperti, memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal pasti tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut bisaberpotensi untuk terjadinya kerusakan lingkungan seperti sumber daya alam dan ekosistem. Karena Allah



telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*“Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi , mereka menjawab sesungguhnya kami adalah orang- orang yang mengadakan perbaikan”*

Dari ketentuan di atas bahwa jual beli satwa langka dilindungi adalah dilarang dalam syariat Islam, karena mengandung najis dan bangkai yang tidak membawakan manfaat sesuai *syara'*, merupakan pelanggaran undang- undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat menimbulkan kerusakan alam. Hal-hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam serta bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah seperti perdagangan satwa langka secara ilegal dan berlebihan akan mendatangkan mudarat yaitu kerusakan ekosistem serta merugikan perekonomian Negara, dan terjadinya penganiayaan pada satwa itu sendiri. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah mubah, kecuali yang ditentukan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsure- unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

<sup>66</sup>Azhar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII ). 67.

menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli yang dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama, dilakukan melalui *online* via *whatsapp* dengan cara mengirim foto dan video tanda bukti bahwa barang tersebut ada dan memberitahukan kualitas serta ukuran barang yang dijual belikan. Kedua, melalui dengan tatap muka secara langsung, dengan cara penjual yang langsung datang ketempat pengrajin menawarkan barang yang ingin di jualnya. Transaksi jual beli yang dilakukan, barang yang dimaksud ialah burung enggang cula, burung enggang cula ini didalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi antara lain yaitu burung enggang cula. Maka dari itu jual beli yang dilakukan termasuk jual beli *black market* yang mana didalam *black market* jual beli tersebut tidak diakui oleh pasar dan dilarang oleh pemerintah.
2. Alasan jual beli itu terjadi ada dua faktor yaitu faktor budaya dan faktor ekonomi, dari faktor budaya alasan dari pengrajin/pembeli yaitu untuk melestarikan kebudayaan. Dalam hal ini, dari kerajinannya memperkenalkan kebudayaan untuk orang luar serta untuk memperkenalkan kepada anak-anak melalui aksesoris dan busana etnik yang dibuat. Dari faktor ekonomi, penjual pada awalnya paruh dan bulu

burung enggang tersebut hanya untuk panjang rumah kemudian mengetahui bisa menghasilkan uang, paruh dan bulu tersebut dijual. Dari segi pengrajin faktor ekonominya dari hasil kerajinan membuat baju khas dayak dan aksesoris tersebut bisa dijual lagi dan disewakan untuk acara tertentu.

3. Jual beli burung enggang cula di Kota Palangka Raya perspektif Hukum Islam. Merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum positif pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 bahwa: Pasal 40 ayat (2) huruf (b) Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dalam hukum Islam Hal ini apabila dilihat dari tata cara jual beli sudah memenuhi rukun Islam, akan tetapi dilihat dari syarat jual beli hukum Islam. Sebagai contoh memperdagangkan paruh dan bulu burung enggang cula. hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mana dalam agama Islam sebagaimana firman Allah swt dalam surat Annisa ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu". Dari ayat tersebut pemerintah sudah melarang jual beli burung enggang cula karena dilindungi oleh Negara dan kita sebagai umat Islam harus mematuhi ulil amri (pemimpin). Namun sebenarnya pembuatan paruh dan bulu tersebut bisa dibuat secara imitasi dapat dilakukan menggunakan bahan kayu ataupun bahan plastik.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadinya kepunahan burung enggang cula, kepada masyarakat yang menjual maupun yang membeli agar jual beli tersebut diganti dengan cara lain. Misalnya paruh burung tersebut dibuat saja dengan menggunakan kayu atau plastic yang dibentuk seperti paruh burung enggang cula, bulunya bisa dikreatifitas dengan cara membuat pakai kertas. Apalagi sudah jaman modern pasti banyak kreatifitas yang baru.
2. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pengrajin kebudayaan di Kota Palangka Raya dengan cara memberikan fasilitas untuk membuat kerajinan dan mendukung untuk kelangsungan perekonomian mereka.
3. Bagi masyarakat yang melakukan jual beli agar lebih berhati-hati dalam memilih objek yang dijual belikan. Serta melihat syarat dan rukun Islam, agar terjadinya transaksi yang barokah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Affandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh bin Hajar. *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.
- Anonim (Tanpa Nama), *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses juni 2020.
- Anonim (Tanpa Nama), *Daftar Kecamatan Kelurahan Kota Palangka raya*, <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-palangka-raya-palangkaraya-kalimantan-tengah.html#.XQ25dFUzbiU> diakses juni 2020.
- AK. *Wawancara*. Palangka Raya, 3 juni 2020
- Bakry, Nazar. *Problema pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II. 2003.
- Basyir, Azhar. *Azaz-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII.
- Erzuhedi. 2008. *Kebudayaan dan Pendidikan*. <http://erzuhedi.wordpress.com/> diakses Juni 2020



Hariyanto, M. "Daftar Burung Yang Dilindungi, Pengarang dan Pembaca". dalam m.hum.<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1>. 25 Januari 2019.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hariyanto, *Daftar Burung Yang di Lindungi*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-burung-aves-dilindungi.html?m=1>. diakses mei 2020.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV As-Syifa, 1998.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV As-Syifa, 1998.

Interior, Dosen Jurusan Desain. "Menyadari Potensi Aksesoris Dalam Upaya Penghadiran Sebuah Tempat". Universitas Kristen Petra Surabaya, Februari 2020.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: 1996.

Masadi, Ghufron A. *Fikih Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta, 2007.

Mursyid, Fadhilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, Yogyakarta, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015.
- Muhammad Nashirudin Al Albani, Alih bahasa, Ahmad Taufiq Aabdurrahman, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”. Jakarta: pustaka Azzam.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana, 2006.
- Pamungkas, Fajar Tri. “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Purnomo, Djoko. *Wawancara* . Palangka Raya, 15 Januari 2020.
- Purnomo, Djoko. *Observai Pengrajin Kesenian*. Palangkarya, 11 Februari 2019.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Septiawan, Damas. “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.
- Saleh, Chairul, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif. *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*. Pontianak, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiono. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV alfabeta, 2014.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001.

SL. *Wawancara*. Palangka Raya, 5 juni 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Syahbana, S. Takdir Ali. *Antropologi Baru*. Jakarta : Dian Rakyat, 1986.

Tengah, Multi Media Provinsi Kalimantan. “Mengenal Burung Enggang Salah Satu Filosofi Suku Dayak, Pengarang dan Pembaca”. dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/665/mengenal-burung-enggang-sebagai-salah-satu-filosofi-kehidupan-suku-dayak>. 29 April 2020.

Tibahary, Abdul Rahman. “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Black Market)”. Read. February 2017.

Travel, Pesona. “Enggang, Burung Kemarat Suku Dayak, Pengarang dan Pembaca”. dalam <https://pesona.travel/keajaiban/2425/enggang-burung-keramat-suku-dayak>. 11 Februari 2020.

Tibabary, Abdul Rahman. *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli*.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*. Depok: PT. Raja GRafindo Persada, Cet. ke-II. 2018.

Z.Wawancara. Palangka Raya, 3 juni 2020



